KADES FATTOLO KORUPSI DANA DESA Rp384 JUTA

Siwalimana

Abdullah Refra (39), Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Fattolo, Kecamatan Bula, Seram Bagian Timur Tahun 2016 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Senin (7/12). Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Reinado Sampe membeberkan peran Abdullah Refra dalam melakukan perbuatan melawan hukum mengelola keuangan Negeri Fattolo Tahun 2016 secara tidak benar dan akuntabel. Jaksa menyebut, terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri menggunakan uang negara sejumlah Rp384.229.000.

Pada tahun itu, Negeri Fattolo mendapatkan DD sebesar Rp617.131.000 dan ADD Rp100 juta. Pencairan uang itu dilakukan oleh terdakwa dari rekening kas desa. Setiap kali dicairkan uang tersebut disimpan oleh terdakwa hanya untuk melakukan pembayaran upah kerja, beli semen dan reputasi material pembangunan. Terdakwa tidak jujur dan transparan serta tidak baik dalam mengelola dana serta mempergunakan DD tersebut. Selain itu, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan

Abdullah Refra juga tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa anggaran dengan bukti-bukti yang sah akibat dari kemahalan harga serta banyaknya barang atau pekerjaan yang fiktif. Jaksa lalu membidiknya dengan pasal tipikor. Yang bersangkutan didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 *Jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo*. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Jo*. Pasal 64

ayat (1) KUHP. Sidang itu dipimpin majelis hakim Jenny Tulak Cs. Sementara, terdakwa didampingi penasehat hukumnya Dominggus Huliselan.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Kades Fattolo Korupsi Dana Desa Rp 384 Juta, 8 Deseember 2020 https://siwalimanews.com/banyak-korupsi-mandek-kapolda-diminta-tuntaskan/[diakses pada 08 Desember 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
   a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
   b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
   c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
   a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.